

Menavigasi Status Pajak Anda: Panduan Lengkap PER-23/PJ/2025

Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)
dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

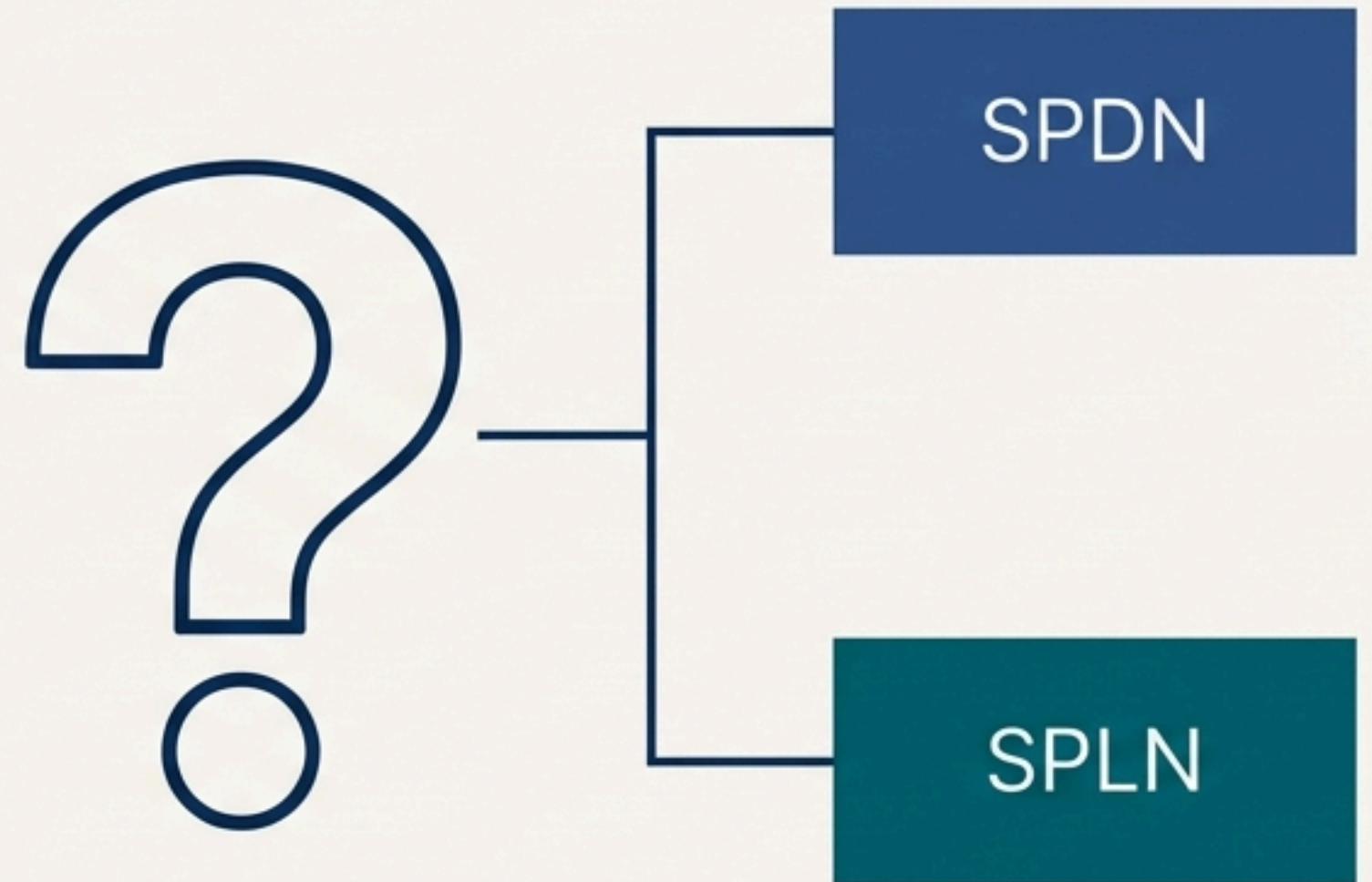
*Analisis mendalam dan panduan praktis berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru.*



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Aturan Baru, Pertanyaan Kunci: Apa Status Pajak Saya?

PER-23/PJ/2025 hadir untuk memberikan kepastian hukum, menggantikan peraturan sebelumnya (PER-02/PJ/2009 dan PER-43/PJ/2011). Panduan ini dirancang untuk membantu Anda menentukan status residensi pajak Anda—apakah Anda Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)—berdasarkan kerangka kerja yang baru dan lebih terperinci.



Dua Kategori Subjek Pajak, Dua Jalur Penentuan

Peraturan ini membedakan kriteria penentuan status pajak untuk dua subjek utama. Kita akan membahas keduanya secara terpisah.

ORANG PRIBADI



- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Warga Negara Asing (WNA)

BADAN



- Didirikan di Indonesia
- Bertempat kedudukan di Indonesia

Setiap jalur memiliki kriteria penentuan SPDN yang spesifik.

Tiga Ujian Penentu Status SPDN untuk Orang Pribadi

Seseorang (WNI maupun WNA) dianggap sebagai SPDN jika memenuhi **salah satu** **dari tiga kriteria** berikut (sesuai Pasal 3 huruf a):

Ujian Tempat Tinggal



Kriteria:
Bertempat tinggal di Indonesia.

Memiliki domisili, pusat kegiatan utama, atau kebiasaan di Indonesia.

Ujian Kehadiran Fisik



Kriteria:
Berada di Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan.

Kehadiran fisik dihitung secara kumulatif, baik terus-menerus maupun terputus-putus.

Ujian Niat



Kriteria:
Berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal.

Dibuktikan melalui dokumen formal seperti KITAP, VITAS/ITAS > 183 hari, atau kontrak kerja.

Membedah Setiap Ujian: Definisi dan Pembuktian

Bertempat Tinggal

(Pasal 4 ayat 1)

- **Bermukim:** Tempat yang dikuasai/dapat digunakan setiap saat (dimiliki, disewa, tersedia).
- **Pusat Kegiatan Utama:** Pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan.
- **Menjalankan Kebiasaan:** Aktivitas sehari-hari, kegemaran, atau hobi.

Kehadiran > 183 Hari

(Pasal 4 ayat 2)

- **Perhitungan:** Dalam jangka waktu 12 bulan.
- **Sifat:** Bisa terus-menerus atau terputus-putus.
- **Aturan Kunci:** Bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari.

Bukti Niat

(Pasal 4 ayat 3)

Dokumen:

- Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
- Visa/Izin Tinggal Terbatas (VITAS/ITAS) > 183 hari
- Kontrak kerja/usaha > 183 hari
- Dokumen lain (e.g., kontrak sewa > 183 hari, dokumen pemindahan keluarga).

Studi Kasus: Menghitung Kehadiran Fisik dalam Praktik

Contoh Kasus A – Perhitungan 183 Hari

(Lampiran A)

Subjek:

Tuan A, WNA pengusaha furnitur.

Kronologi:

Periode 1 (1 Feb – 30 Jun 2023): 150 hari di Indonesia.

Periode 2 (29 Des 2023 – 31 Jan 2024): 34 hari di Indonesia.

Kesimpulan:

Total kehadiran **184 hari** dalam 12 bulan. Tuan A menjadi SPDN karena melampaui batas 183 hari.

Contoh Kasus B – Definisi 'Hadir' vs 'Berada'

(Lampiran B)

Subjek 'Hadir':

Tuan B, konsultan internasional. Kunjungan singkat (5 hari, 10 hari) dan transit (6 jam = 1 hari) tetap dihitung. Total: 16 hari.

Subjek 'Berada':

Tuan M, ekspatriat. Walaupun sempat bertugas di luar negeri, total hari fisiknya di Indonesia (Sumatera 40 hari + Kalimantan 150 hari) adalah **190 hari**, menjadikannya SPDN.

Kriteria Penentu Status SPDN untuk Badan

Sebuah badan usaha (selain BUT) ditetapkan sebagai SPDN jika memenuhi salah satu dari dua kriteria utama berikut (sesuai Pasal 3 huruf b):

(Pasal 5 ayat 1)

Kriteria Pendirian



Didirikan atau dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia, didaftarkan di Indonesia, atau berada dalam wilayah hukum Indonesia.

(Pasal 5 ayat 2)

Kriteria Tempat Kedudukan



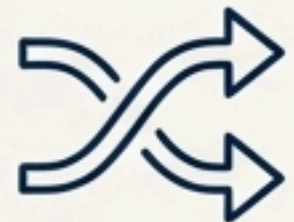
Tempat kedudukan sesuai akta pendirian, memiliki kantor pusat/administrasi/keuangan di Indonesia, ATAU memiliki **pusat manajemen dan pengendalian** di Indonesia.

Insight: Konsep 'pusat manajemen dan pengendalian' adalah faktor penentu kunci yang berbasis substansi, bukan sekadar formalitas.

Fokus Utama: Memahami ‘Pusat Manajemen dan Pengendalian’

Definisi Inti (Pasal 5 ayat 3): Sebuah badan dianggap memiliki pusat manajemen dan pengendalian di Indonesia apabila **kebijakan dan/atau keputusan strategis** mengenai investasi dan/atau kegiatan operasionalnya **dibuat di Indonesia**.

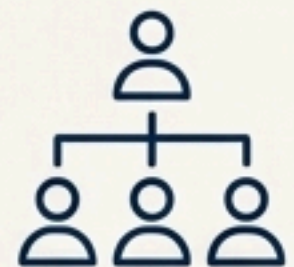
Jenis Keputusan Strategis yang Menjadi Indikator (Pasal 5 ayat 4):



Penentuan pengalihan saham atau penyertaan modal.



Penentuan pengalihan atau pemanfaatan harta strategis.



Penunjukan atau pemberhentian pengurus/pegawai kunci dengan kuasa operasional.



Pengawasan dan pengendalian atas pembagian dividen.

Prinsip Kunci: Penentuan didasarkan pada **keadaan atau kenyataan yang sebenarnya** (*substance over form*).

Studi Kasus: Menentukan Lokasi Pusat Pengendalian Sebenarnya

Latar Belakang Kasus (Lampiran C): A Co., didirikan di Negara A. Dimiliki oleh Tuan P, Q, dan R.

Fakta Kunci Tahun 2022

- **Lokasi Rapat Direksi:** 6 dari 12 rapat diadakan di Indonesia.
- **Keputusan Strategis Dibuat di Indonesia:**
 1. **Juli 2022:** Negosiasi dan keputusan akhir pengalihan saham ke investor baru.
 2. **Agustus 2022:** Keputusan pengalihan aset strategis (algoritma inti PQRapp).
 3. **September 2022:** Penunjukan langsung Chief Operating Officer (COO) untuk wilayah Asia.

Kesimpulan

Meskipun A Co. didirikan di Negara A, pada tahun 2022 **pusat manajemen dan pengendaliannya berada di Indonesia**. Kebijakan dan keputusan strategis dibuat secara substantif di Indonesia, sehingga A Co. menjadi **SPDN**.

Jalur Menuju Status SPLN bagi Warga Negara Indonesia

Seorang WNI dianggap SPLN jika berada di luar Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan **DAN** memenuhi serangkaian persyaratan yang ketat (Pasal 6 ayat 1 huruf c).

Persyaratan Kunci yang Harus Dipenuhi:

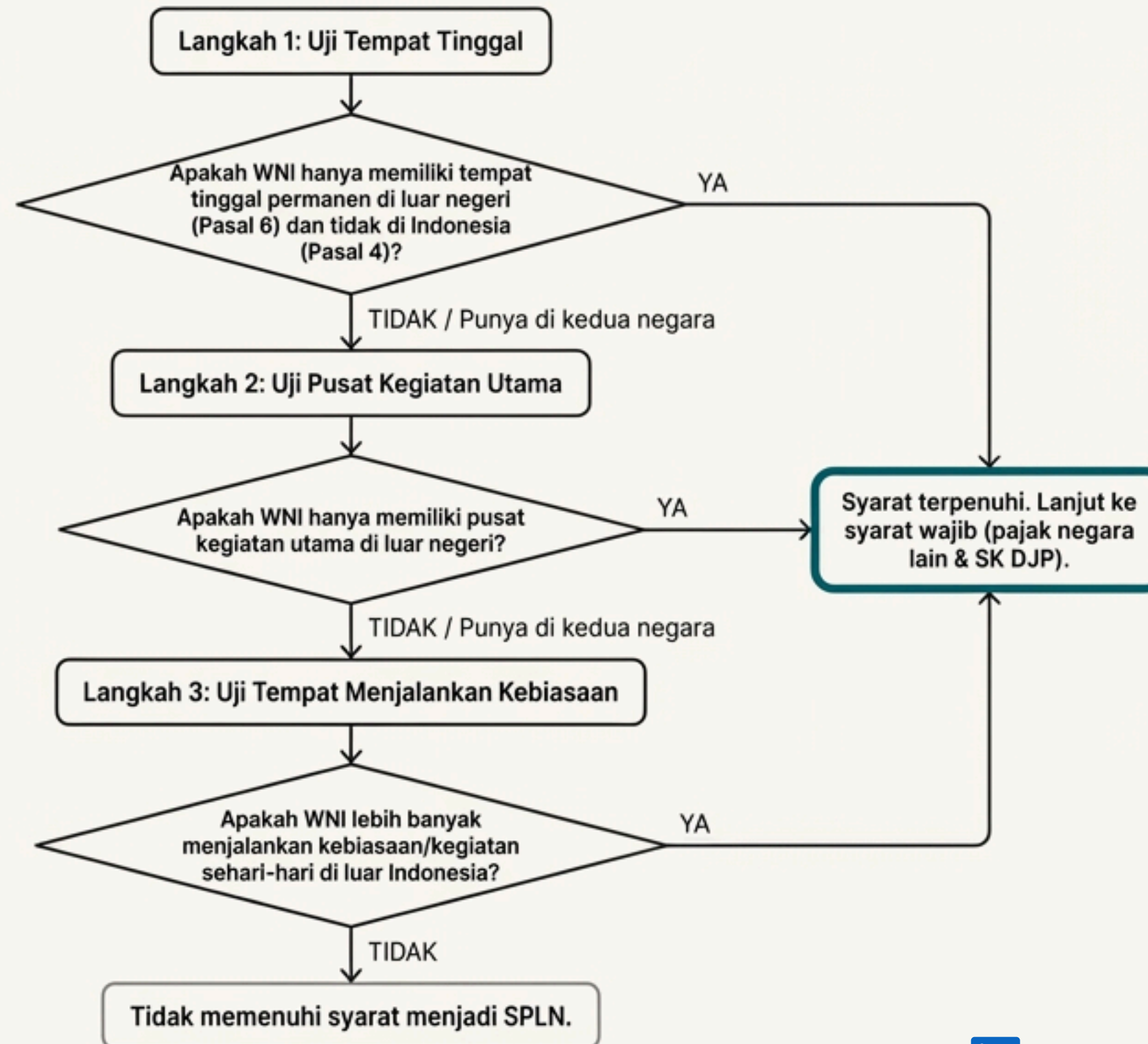
1. **Tempat Tinggal:** Bertempat tinggal permanen di luar Indonesia (bukan persinggahan).
2. **Pusat Kegiatan Utama:** Memiliki pusat kegiatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia.
3. **Kebiasaan:** Memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia.
4. **Status Pajak Asing:** Menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain.
5. **Persyaratan Lain:** Menyelesaikan kewajiban pajak di Indonesia dan mendapatkan Surat Keterangan dari DJP.



Catatan Penting: Pemenuhan persyaratan 1, 2, dan 3 diuji secara berjenjang (hierarkis).

Memahami Uji Berjenjang (Hierarchical Test) untuk WNI

Penentuan status SPLN untuk WNI mengikuti alur pengujian prioritas. Jika satu level sudah memberikan hasil definitif, pengujian berhenti.



Studi Kasus: Penerapan Uji Berjenjang

Latar Belakang Kasus (Lampiran D): Tuan D, WNI, bekerja di negara X. Menyewa apartemen di sana bersama istri. Pulang ke Indonesia setiap 3 bulan selama 1 minggu, tinggal di rumah pribadi dan memantau bisnis.

Analisis Berdasarkan Uji Berjenjang:

- ☐ **Langkah 1: Uji Tempat Tinggal.** Tuan D memiliki tempat tinggal permanen di Negara X (apartemen sewa) DAN di Indonesia (rumah pribadi). **Hasil:** Tidak definitif. Lanjut ke Langkah 2.
- ☐ **Langkah 2: Uji Pusat Kegiatan Utama.** Tuan D memiliki pusat kegiatan utama di Negara X (pekerjaan, istri) DAN di Indonesia (bisnis rental mobil, anak, orang tua). **Hasil:** Tidak definitif. Lanjut ke Langkah 3.
- ☐ **Langkah 3: Uji Tempat Menjalankan Kebiasaan.** Tuan D menghabiskan waktu lebih banyak di Negara X (sekitar 337 hari) dibandingkan di Indonesia (28 hari).

Definitif. Tuan D memenuhi kriteria ini.

Kesimpulan: Tuan D memenuhi persyaratan berjenjang untuk menjadi SPLN, dan kini harus memenuhi persyaratan wajib lainnya.

Persyaratan Wajib Terakhir untuk Status SPLN

Setelah lolos uji berjenjang, seorang WNI wajib memenuhi dua persyaratan tambahan yang bersifat mutlak (Pasal 7 ayat 2):

Status Subjek Pajak Negara Lain



Kewajiban: Harus menjadi subjek pajak dalam negeri di negara atau yurisdiksi lain.

Pembuktian: Wajib dibuktikan dengan **Surat Keterangan Domisili (SKD)** atau dokumen setara dari otoritas pajak negara tersebut.

Persetujuan dari DJP



Kewajiban: Telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan di Indonesia.

Pembuktian: Wajib memperoleh **Surat Keteigan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri** yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Aturan Main Surat Keterangan Domisili (SKD)

Kriteria SKD yang Sah (Pasal 7 ayat 3):

- Menggunakan Bahasa Inggris.
- Mencantumkan: Nama WNI, tanggal penerbitan, periode berlaku, dan tanda tangan pejabat berwenang.

Aturan Waktu Kunci:

Permohonan ke DJP harus diajukan paling lambat **6 (enam) bulan** setelah periode berlaku SKD berakhir.

Contoh Perhitungan Batas Waktu (Lampiran E):

Kasus 1 (Tuan E): SKD berlaku s.d. 31 Des 2024. Permohonan ke DJP paling lambat **30 Juni 2025**.

Kasus 2 (Tuan F): SKD berlaku s.d. 14 Apr 2024. Permohonan ke DJP paling lambat **14 Oktober 2024**.

Kasus 3 (Tuan G - Tanpa Periode): SKD diterbitkan 15 Sep 2024 (dianggap sebagai tanggal akhir berlaku). Permohonan ke DJP paling lambat **15 Maret 2025**.

Poin Kunci dan Implikasi PER-23/PJ/2025

Rangkuman Alur Logika:



- **SPDN sebagai Default:** Kriteria untuk menjadi SPDN (baik Orang Pribadi maupun Badan) bersifat luas dan berbasis substansi.



- **SPLN adalah Pengecualian Terdefinisi:** Menjadi SPLN, terutama bagi WNI, adalah proses formal yang membutuhkan pemenuhan serangkaian tes yang ketat dan bukti administratif yang valid.



- **Substansi di Atas Formalitas:** Penentuan status, khususnya untuk 'Pusat Manajemen dan Pengendalian' Badan dan 'Uji Berjenjang' WNI, sangat bergantung pada kenyataan yang sebenarnya.

Transisi Final

Dengan berlakunya PER-23/PJ/2025, peraturan lama (PER-02/PJ/2009 dan PER-43/PJ/2011) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pesan Penutup

Memahami status residensi pajak Anda secara proaktif adalah langkah fundamental untuk memastikan kepatuhan dan manajemen risiko perpajakan yang efektif di bawah kerangka hukum yang baru.